



KEPALA DESA NGORO-ORO  
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA NGORO-ORO  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012 - 2018 perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2012-2017 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2017 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);

21. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA NGORO-ORO  
dan  
KEPALA DESA NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Desa adalah Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk

### Pasal 2

- (1) RKPDesa Tahun 2019 disusun berdasarkan RPJMDesa Tahun 2012-2018
- (2) RKPDesa sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

## BAB II SISTEMATIKA RKPDesa

### Pasal 3

- (1) RKPDesa sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
  - Bab I Pendahuluan
  - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Desa
  - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
  - Bab IV Prioritas Pembangunan Desa Tahun Berikutnya
  - Bab V Penutup
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) RKPDesa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 23 November 2018  
Pj. KEPALA DESA,

ttd  
SUPADNA

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 23 November 2018  
SEKRETARIS DESA,

ttd  
DALYUNI

LEMBARAN DESA NGORO-ORO TAHUN 2018 NOMOR ...5...

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA NGORO-ORO  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran singkat RPJMDesa mengenai potensi Desa

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Perencanaan pembangunan desa yang disusun merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga semua dokumen perencanaan desa harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa.

2. Potensi Sumberdaya desa

Potensi desa Ngoro-oro yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendorong dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi :

- a. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa.
- b. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi.
- c. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik.
- d. Jumlah SDM Aparatur pemerintah desa yang cukup memadai.
- e. Kesadaran Masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi.
- f. Masih kentalnya jiwa kegotongroyongan.
- g. Banyaknya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat.
- h. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Potensial untuk usaha ekonomi Produktif.
- i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan.
- j. Banyaknya masyarakat usia produktif.
- k. Adanya fasilitas sarana dan sarana yang cukup.

Disisi lain permasalahan yang dihadapi Desa Ngoro-oro dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :


- a. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas.
- b. Belum semua masyarakat dapat menikmati listrik.
- c. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih.
- d. Banyak akses jalan yang belum memadai.
- e. Pungutan Asli desa rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.

- f. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur).
  - g. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
  - h. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
  - i. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai.
  - j. Masyarakat masih enggan meninggalkan sektor pertanian dengan pola tanam tradisional
  - k. Kondisi geografis yang berpegunungan batu bertanah
  - l. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga desa dan dukungan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Desa yang ada terdiri dari :

- Kepala Desa : 1 orang;
- Sekretaris Desa : 1 orang;
- Kepala Bagian : 3 orang;
- Kepala Urusan : 3 orang;
- Dukung : 9 orang;
- Staf Perangkat Desa : 3 orang.

Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngoro-oro, mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 tahun 2016, digambarkan sebagai berikut :



————— : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

#### 4. Pengertian RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanaan desa dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJMDesa.

#### 5. Fungsi RKPDesa dalam penyelenggaraan pembangunan desa

Tersedianya dokumen RKPDesa diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sarana-prasarana, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi desa.

#### 6. Proses penyusunan RKPDesa

Penyusunan Perencanaan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada sisi lain kultur masyarakat desa yang berupa rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan modal dasar kekuatan membangun desa. Kultur ini hendaknya perlu dijaga dan dilestarikan guna percepatan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

#### 7. Keterkaitan RKPDesa dengan dokumen perencanaan lainnya :

##### a. RKPDesa dengan RPJMDesa

RKPDesa dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJMDesa.

##### b. RKPDesa dengan RAPBDesa

RKPDesa sebagai pedoman penyusunan APBDesa

##### c. RKPDesa dengan DURKPDesa

RKPDesa memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP Desa) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbang) kecamatan.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana



- telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017;
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017;
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019;
  17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2017;
  19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa.

### C. Tujuan

#### 1. Tujuan

RKPDesa disusun dengan tujuan :

- a. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan
- b. Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

#### 2. Manfaat

Manfaat disusunnya RKPDesa meliputi :

- a. Tersedianya acuan dalam penentuan alokasi pendanaan, lokasi aktivitas, waktu pelaksanaan;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

- c. Menjamin terciptanya integrasinya, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan desa;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan berkelanjutan.

#### D. Visi dan Misi Desa

##### 1. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2012 – 2018 mengadopsi visi Rencana Kerja Pembangunan Desa Ngoro-oro 2012 yang telah diperbarui, yaitu :

Desa Ngoro-oro sebagai desa yang mampu melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan baik dalam aspek fisik, non fisik dan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju desa yang mandiri dan tangguh menghadapi bencana.

##### *Penjelasan Visi*

*“Pembangunan berkesinambungan”* adalah upaya untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dalam semua segi kehidupan melalui upaya yang mampu mencukupi kebutuhan pada saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan masa depan dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

*“Pembangunan Fisik”* adalah usaha/upaya perbaikan, perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya sarana dan prasarana Pemerintah Desa, Transportasi, Sosial, Pendidikan dan sarana prasarana lainnya.

*“Pembangunan Non Fisik”* adalah usaha/upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa Ngoro-oro meningkat melalui kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap lembaga Desa yang ada, misalnya pembinaan kerohanian, penyuluhan-penyuluhan dan lain sebagainya.

*“Kesejahteraan Masyarakat”* adalah suatu keadaan masyarakat Desa Ngoro-oro yang dapat dilihat dari segi meningkatnya taraf hidup masyarakat dengan tercukupinya segala kebutuhan jasmani dan rohani.

*“Pelayanan Umum”* adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Desa Ngoro-oro dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk surat-surat maupun tugas perbantuan yang dilimpahkan dari Pemerintah Kecamatan, Propinsi maupun Pusat kepada Desa Ngoro-oro.

*“Desa yang Mandiri”* adalah desa yang mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dengan sumber daya yang ada.

*“Desa yang Tangguh Menghadapi Bencana”* adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap potensi ancaman dan menghadapi peristiwa bencana sehingga senantiasa dapat mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur sosial-budaya tertentu yang sekurang-kurangnya seperti sediakala atau menjadi lebih baik.

### *Rangkuman Penjelasan Visi*

Perwujudan desa yang mampu menyesuaikan diri terhadap segala bentuk ancaman bencana dan menghadapi peristiwa bencana dengan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya melalui usaha-usaha pembangunan secara berkesinambungan sehingga senantiasa dapat mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur sosial-budaya tertentu yang sekurang-kurangnya seperti sediakala atau menjadi lebih baik.

#### 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi desa tersebut di atas, ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Desa 2012 – 2018, yaitu :

- (1) Melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan
- (2) Mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat
- (3) Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat.
- (4) Mewujudkan peningkatan semangat kewiraswastaan masyarakat
- (5) Melaksanakan pengurangan resiko bencana secara terpadu dan komprehensif

### *Penjelasan masing-masing Misi*

#### *Misi Kesatu*

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa dan segenap masyarakat Desa Ngoro-oro untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penghidupan/ pencaharian yang mampu memenuhi kebutuhan/kesejahteraan masa sekarang namun dengan tetap memperhatikan dan bahkan harus meningkatkan kualitas kehidupan yang berkesinambungan dengan upaya melestarikan lingkungan.

#### *Misi Kedua*

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat yang meliputi peningkatan kapasitas lembaga desa yang ada serta kualitas dan kompetensi SDM Perangkat Desa, Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistem keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa.

#### *Misi Ketiga*

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain sarana prasarana di Pemerintah Desa, transportasi dan komunikasi, sosial, budaya dan pendidikan serta sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan kesehatan.

#### *Misi Keempat*

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pembentukan Koperasi Assalam, UED SP, pembinaan dan penambahan modal usaha kecil serta peningkatan ketrampilan masyarakat.

#### *Misi Kelima*

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk mengurangi resiko bencana alam yang meliputi perencanaan, pemetaan, pencegahan sampai dengan kesiapan siaga dalam menghadapi ancaman bencana.

Selanjutnya kelima misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Desa Ngoro-oro sebagai berikut :

MISI TUJUAN

No	Misi	Tujuan
1	Melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan	1. Mengembangkan pola pencaharian yang mendukung kelestarian lingkungan
2	Mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat	1. Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa 2. Meningkatkan kemampuan dalam penggalan Pendapatan Asli Desa 3. Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan
3	Mewujudkan peningkatan sarana dan Prasarana yang menunjang Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan sarana transportasi dan komunikasi. 2. Meningkatkan kenyamanan dan pelayanan terhadap masyarakat.
4	Mewujudkan peningkatan Kewiraswastaan masyarakat	1. Meningkatkan tingkat perekonomian rumah tangga masyarakat 2. Mengembangkan kemampuan potensi masyarakat
5	Melaksanakan pengurangan resiko Bencana secara terpadu dan Komprehensif	1. Meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap potensi ancaman dan menghadapi terjadinya bencana

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

**A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah**

Desa Ngoro-oro berada di wilayah Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kecamatan  $\pm$  7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten  $\pm$  27 km, jarak dengan ibu kota Provinsi  $\pm$  37 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat  $\pm$  780 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Gayamharjo/ Wukirharjo Kec. Prambanan Sleman
- Sebelah Timur : Desa Terbah Kecamatan Patuk
- Sebelah Selatan : Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk
- Sebelah Barat : Desa Patuk Kecamatan Patuk

Ketinggian tanah di Desa Ngoro-oro rata-rata 355 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2300 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 180 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 24<sup>o</sup>C sampai dengan 34<sup>o</sup>C.

Dengan demikian Desa Ngoro-oro disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan lain sebagainya.

**B. Kebijakan Keuangan Desa**

**1. Kebijakan Pendapatan Desa**

Kebijakan Pendapatan Desa Ngoro-oro Tahun 2019 diproyeksikan bersumber dari mana saja beserta targetnya, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.  
PENDAPATAN DESA NGORO-ORO  
TAHUN 2019

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2018)	Proyeksi (n-1/2019)	
4	PENDAPATAN			
4 1	Pendapatan Asli Desa	75.000.000	9.950.000	
4 1 1	Hasil Usaha	-	5.000.000	
4 1 1 01	Bagi Hasil BUMDes	-	5.000.000	
4 1 2	Hasil Aset	2.400.000	4.950.000	
4 1 2 01	Pengelolaan Tanah Kas Desa	750.000	750.000	
4 1 2 02	Pasar Desa	1.650.000	1.200.000	
4 1 2 03	Jaringan Irigasi Desa	-	-	
4 1 2 04	Kios Milik Desa	-	3.000.000	
4 1 2 05	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa	-	-	
4 1 2 06	Balai Desa	-	-	
4 1 2 07	Meja dan Kursi Desa	-	-	
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	

4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	-	-	
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa	72.600.000	-	
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa	72.600.000	-	
4	2			Transfer	1.446.777.150	1.405.883.900	
4	2	1		Dana Desa	741.629.000	741.629.000	
4	2	1	01	Dana Desa	741.629.000	741.629.000	
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	46.375.500	46.375.500	
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	46.375.500	46.375.500	
4	2	3		Alokasi Dana Desa	617.879.400	617.879.400	
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa	617.879.400	617.879.400	
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	-	-	
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	40.893.250	-	
4	2	5	01	Bantuan Pelaksanaan Pilkades	40.893.250	-	
4	3			Pendapatan Lain-lain	3.000.000	86.856.000	
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	72.600.000	
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	72.600.000	
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4	3	6		Bunga Bank	3.000.000	3.000.000	
4	3	6	01	Bunga Bank	3.000.000	3.000.000	
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	11.256.000	
4	3	9	01	Penghargaan Desa Lunas PBB	-	11.256.000	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.524.777.150	1.502.689.900	

## 2. Kebijakan Belanja Desa

Memuat arah kebijakan prioritas belanja desa Tahun 2019 diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2.

### BELANJA DESA NGORO-ORO TAHUN 2019

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (n/ 2018)	Proyeksi (n-1/2019)	
5. 2	BELANJA DESA			
5. 2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	659.189.650	644.666.700	
5. 2.1.1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	403.395.000	419.511.400	
5. 2.1.2.	Tunjangan dan operasional BPD	36.652.500	37.760.000	
5. 2.1.3.	Operasional pemerintah desa	30.720.300	36.720.300	
5. 2.1.4.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.300.000	1.400.000	
5. 2.1.6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	2.500.000	
5. 2.1.7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	4.200.000	
5. 2.1.11.	Pengadaan peralatan kerja	12.500.000	-	
5. 2.1.14.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.500.000	2.000.000	
5. 2.1.15.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	1.840.000	1.500.000	
5. 2.1.16.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	1.000.000	
5. 2.1.18.	Pemeliharaan rutin/berkala balai desa	-	1.000.000	
5. 2.1.20.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	40.000.000	
5. 2.1.22.	Operasional RT dan RW	3.825.000	3.825.000	
5. 2.1.23.	Operasional PKK	4.015.000	3.015.000	
5. 2.1.24.	Operasional LPMD	2.147.500	2.147.500	
5. 2.1.25.	Operasional Karangtaruna	2.650.000	1.550.000	
5. 2.1.26.	Pengadaan seragam/pakaian dinas	4.000.000	-	
5. 2.1.28.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.020.000	1.020.000	
5. 2.1.29.	Penyusunan monografi desa	1.000.000	1.000.000	
5. 2.1.30.	Penyusunan profil desa	3.550.000	2.875.000	
5. 2.1.32.	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	5.525.000	4.600.000	
5. 2.1.33.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa	3.687.500	3.600.000	
5. 2.1.34.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	3.300.000	3.000.000	
5. 2.1.35.	Perubahan/Review RPJMDesa	-	-	
5. 2.1.36.	Perubahan RKPDesa	-	700.000	

5. 2.1.38.	Penyelenggaraan Musywarah Desa	12.325.000	12.325.000	
5. 2.1.39.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	4.425.000	4.425.000	
5. 2.1.40.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	3.200.000	2.590.000	
5. 2.1.41.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	1.550.000	1.475.000	
5. 2.1.42.	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	11.300.000	8.000.000	
5. 2.1.43.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	2.175.000	1.975.000	
5. 2.1.44.	Inventarisasi kekayaan/aset desa	3.097.500	3.000.000	
5. 2.1.45.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa	2.675.000	2.175.000	
5. 2.1.46.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa	2.475.000	-	
5. 2.1.47.	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	6.125.000	4.650.000	
5. 2.1.52.	Pembentukan BPD		4.810.000	
5. 2.1.53.	Pengisian perangkat desa	-	15.190.000	
5. 2.1.54.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	62.134.750	-	
5. 2.1.59.	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1.825.000	1.800.000	
5. 2.1.62.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	1.150.000	1.150.000	
5. 2.1.64.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip desa	9.749.600	2.100.000	
5. 2.1.65.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip desa	1.550.000	1.252.500	
5. 2.1.67.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa	1.880.000	-	
5. 2.1.69.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa	2.925.000	2.825.000	
5. 2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	663.060.900	714.440.500	
5. 2.2.4.	Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaran PAUD	23.400.000	31.200.000	
5. 2.2.10.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan desa	2.400.000	-	
5. 2.2.11.	Pengelolaan perpustakaan desa	4.872.500	4.200.000	
5. 2.2.15.	Pengembangan obyek wisata yang dikelola desa (Loket gazebo)	46.962.500	-	
5. 2.2.18.	Pembangunan jalan desa	295.773.900	-	
5. 2.2.19.	Pembangunan jembatan desa	-	-	
5. 2.2.21.	Pembangunan	167.614.500	345.000.000	



	turap/talud/bronjong jalan desa			
5. 2.2.22.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	243.928.000	
5. 2.2.23.	Pembangunan gardu/pos ronda	-	25.527.500	
5. 2.2.26.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan desa	-	7.000.000	
5. 2.2.27.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan permukiman	80.232.000	-	
5. 2.2.34.	Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa	-	40.000.000	
5. 2.2.68.	Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	34.870.000	14.400.000	
5. 2.2.69.	Pengembangan Desa Siaga	2.487.500	2.487.000	
5. 2.2.71.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	3.750.000	-	
5. 2.2.74.	Pemeliharaan/Rehabilitasi lapangan olah raga	698.000	698.000	
5. 2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	62.434.850	52.268.500	
5. 2.3.1.	Pembinaan RT dan RW	10.200.000	10.200.000	
5. 2.3.2.	Pembinaan PKK	1.500.000	1.500.000	
5. 2.3.3.	Pembinaan Karangtaruna	2.500.000	1.500.000	
5. 2.3.4.	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	7.400.000	7.500.000	
5. 2.3.5.	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).	9.309.850	4.000.000	
5. 2.3.16.	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	4.000.000	3.500.000	
5. 2.3.19.	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.050.000	2.538.000	
5. 2.3.22.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.750.000	4.955.500	
5. 2.3.25.	Pemberdayaan bagi warga difabel/penyandang disabilitas	1.500.000	1.500.000	
5. 2.3.27.	Pelaksanaan Upacara Adat Daerah	925.000	1.775.000	
5. 2.3.28.	Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah	3.500.000	3.500.000	
5. 2.3.31.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	13.800.000	9.800.000	
5. 2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	142.473.690	81.820.500	
5. 2.4.1.	Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang perencanaan pembangunan desa	1.975.000	-	
5. 2.4.6.	Pembinaan LPMD/LPMP	1.450.000	1.450.000	
5. 2.4.7.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	450.000	450.000	
5. 2.4.8.	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1.449.000	-	
5. 2.4.10.	Pemberian stimulan pembangunan infrastruktur padukuhan	11.000.000	-	
5. 2.4.17.	Pembentukan dan	2.499.290	1.994.500	

	pengembangan BUMDesa			
5. 2.4.23.	Pengembangan kelompok perikanan dan pertanian	-	3.150.000	
5. 2.4.31.	Pelatihan ketrampilan ekonomi produktif	2.335.000	-	
5. 2.4.32.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	20.750.000	3.275.000	
5. 2.4.33.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	18.339.400	-	
5. 2.4.36.	Pemberian bantuan stimulan jamban sehat	51.911.000	28.001.000	
5. 2.4.40.	Pembinaan kesehatan lanjut usia	15.795.000	-	
5. 2.4.43.	Pembinaan kader kesehatan/KB	14.520.000	43.500.000	
5. 2.5.	Tak Terduga	18.930.200	18.930.200	
5. 2.5.1.	Kegiatan penanggulangan bencana alam	8.150.000	8.150.000	
5. 2.5.2	Kegiatan penanggulangan bencana sosial	6.000.000	6.000.000	
5. 2.5.3.	Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah	4.780.200	4.780.200	
	JUMLAH BELANJA DESA	1.546.089.290	1.512.126.400	

### 3. Kebijakan Pembiayaan

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan Tahun 2019 (SILPA) dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal desa), seperti dalam tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3.  
PEMBIAYAAN DESA NGORO-ORO  
TAHUN 2019

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2018)	Proyeksi (n-1/2019)	
6	PEMBIAYAAN			
6 1	Penerimaan Pembiayaan	52.312.140	59.436.500	
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	52.312.140	59.436.500	
6 1 1 01	SILPA Tahun Sebelumnya	52.312.140	59.436.500	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6 1 2 01	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	
6 1 3 01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	31.000.000	50.000.000	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6 2 1 01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6 2 2	Penyertaan Modal Desa	31.000.000	50.000.000	
6 2 2 01	Penyertaan Modal Desa	31.000.000	50.000.000	

### BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

#### A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPDesa TAHUN 2018

Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Desa Ngoro-oro memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya masih ada program dan kegiatan yang belum seluruhnya dapat terealisasi, hal ini disebabkan :

1. Keterbatasan pembiayaan yang diterima oleh desa;
2. Swadaya masyarakat yang masih sangat rendah;
3. Pengalihan penggunaan dana kepada bidang lain yang masih dalam ruanglingkup pelaksanaan RPJMDes yang lebih mendesak.

Capaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.1.

#### B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

1. Pendapatan Asli Desa yang sangat terbatas
2. Bantuan dana dari pemerintah yang masih sedikit.

#### C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program pembangunan yang masuk dalam prioritas desa belum semuanya bisa terdandai karena PADes tidak sesuai target.
2. Partisipasi/Swadaya masyarakat berupa bahan/material masih sangat terbatas.

BAB IV  
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Prioritas program kegiatan pembangunan skala desa Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Program Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Program Pembinaan Kemasyarakatan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Program Tidak Terduga.

Prioritas program dan kegiatan skala Desa Tahun 2019 disajikan dalam tabel 4.1.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA KABUPATEN, PROPINSI, DAN PUSAT TAHUN 2019

Prioritas program dan kegiatan skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sarana prasarana jalan :
  - a. Pembangunan drainase jalan;
  - b. Pembangunan rabat jalan;
2. Pembangunan sarana prasarana air bersih :
  - a. Pembangunan jaringan air bersih.
3. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata :
  - a. Pembangunan jembatan gantung;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat :
  - a. Rastra (Program beras untuk keluarga miskin);
  - b. PKH (Program Keluarga Harapan);
  - c. Penyediaan Air bersih;

Prioritas program dan kegiatan skala Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Desa Ngoro-oro Tahun 2019 disajikan dalam tabel 4.2.

## BAB V PENUTUP

RKP Desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJM Desa.

Penyusunan RKP Desa melibatkan keterwakilan dari semua unsur Lembaga Desa.

Dokumen RKP Desa diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ngoro-oro.

Ngoro-oro, 23 Nopember 2018  
Pj. Kepala Desa,

ttd

SUPADNA

Tabel 3.1.  
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGORO-ORO  
TAHUN 2018

No	Usulan / Program / Kegiatan	Keuaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2018	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2018	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2018	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)							Ket	
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi		Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>																
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemenuhan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	100%	53%	100%	-	20.025.000	-	#####	-	-	-	-	-	-
2	Tunjangan dan operasional BPD	Pemenuhan tunjangan dan operasional BPD	Desa	100%	55%	100%	-	2.400.000	-	34.252.500	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Operasional Perkantoran	Peningkatan kinerja/ sarana dan prasarana	Desa	100%	52%	100%	-	-	-	30.027.800	-	-	-	-	-	-
	a. Jasa administrasi/teknik perkantoran	Terpenuhinya honor Staf Perangkat Desa (THL)	Desa	100%	50%	100%	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-
	b. Penyediaan Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	Tersedianya keperluan Penerangan, Air dan jaringan internet kantor desa	Desa	100%	21%	100%	-	-	-	2.750.000	-	-	-	-	-	-
	c. Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	Desa	100%	76%	100%	-	-	-	3.439.110	-	-	-	-	-	-
	d. Penyediaan Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Desa	100%	0%	100%	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-
	e. Penyediaan benda pos dan materai	Tersedianya prangko, amplop, materai	Desa	100%	41%	100%	-	-	-	585.000	-	-	-	-	-	-
	f. Penyediaan Alat listrik/Battery/Lampu	Tersedianya lampu pijar dan baterai kering	Desa	100%	4%	100%	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-

	g. Penyediaan fotokopi, barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya fotokopi, barang cetakan dan penggandaan	Desa	100%	63%	100%	-	-	3.563.690	-	-	-	-	-	-
	h. Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya kebutuhan rapat-rapat desa	Desa	100%	42%	100%	-	-	2.262.500	-	-	-	-	-	-
	i. Penyediaan Bahan bakar Minyak dan gas	Tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Gas	Desa	100%	21%	100%	-	-	750.000	-	-	-	-	-	-
	j. Penyediaan Perjalanan Dinas	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar desa	Desa	100%	76%	100%	-	-	4.370.000	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja yang baik dan siap pakai	Desa	100%	0%	100%	-	-	2.300.000	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang baik	Desa	100%	7%	100%	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-
6	Pengadaan Peralatan kerja	Tersedianya wirrelles dan genset	Desa	100%	0%	100%	-	-	12.500.000	-	-	-	-	-	-
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang lebih baik dan rapi		100%	0%	100%	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Motor dinas yang siap pakai	Desa	100%	12%	100%	-	-	1.840.000	-	-	-	-	-	-
9	Operasional RT dan RW	Peningkatan kinerja RT/RW	Desa	100%	100%	100%	-	-	3.825.000	-	-	-	-	-	-
10	Operasional PKK	Peningkatan kinerja PKK	Desa	100%	100%	100%	-	-	4.015.000	-	-	-	-	-	-
11	Operasional LPMD	Peningkatan kinerja LPMD	Desa	100%	100%	100%	-	-	2.147.500	-	-	-	-	-	-
12	Operasional Karangtaruna	Pemenuhan kebutuhan administrasi karangtaruna	Desa	100%	100%	100%	-	-	2.650.000	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan seragam/pakaian dinas	Terpenuhinya seragam dinas kades dan perangkat desa	Desa	100%	77%	100%	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan informasi dan pengetahuan perangkat desa	Desa	100%	8%	100%	-	-	1.020.000	-	-	-	-	-	-
15	Penyusunan monografi desa	Data desa yang lebih akurat	Desa	100%	0%	100%	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-

16	Penyusunan profil desa	Pemenuhan informasi data desa yang akurat	Desa	100%	0%	100%	-	-	3.550.000	-	-	-	-	-	-
17	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	Data desa terkini dan akurat	Desa	100%	49%	100%	-	-	5.525.000	-	-	-	-	-	-
18	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa	Dokumen perencanaan desa yang terarah dan tepat guna	Desa	100%	0%	100%	-	-	3.687.500	-	-	-	-	-	-
19	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	Dokumen perencanaan tahunan yang terarah dan terukur	Desa	100%	0%	100%	-	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-
20	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Pemenuhan perencanaan yang transparan dan aspiratif	Desa	100%	24%	100%	-	-	12.325.000	-	-	-	-	-	-
21	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Dokumen perencanaan pembangunan yg tepat guna	Desa	100%	0%	100%	-	-	4.425.000	-	-	-	-	-	-
22	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa	Pemenuhan dokumen rancangan penggunaan anggaran yang tepat	Desa	100%	0%	100%	-	-	3.200.000	-	-	-	-	-	-
23	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa	Pemenuhan dokumen perubahan rancangan penggunaan anggaran yang tepat	Desa	100%	0%	100%	-	-	1.550.000	-	-	-	-	-	-
24	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Pemenuhan dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran perbulan dan per semester	Desa	100%	21%	100%	-	-	11.300.000	-	-	-	-	-	-
25	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa	Pemenuhan dokumen rancangan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tepat	Desa	100%	100%	100%	-	-	2.175.000	-	-	-	-	-	-
26	Inventarisasi kekayaan/aset desa	Kekayaan desa yang terinventarisir	Desa	100%	5%	100%	-	-	3.097.500	-	-	-	-	-	-



27	Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa	Pemenuhan dokumen pengelolaan aset desa	Desa	100%	0%	100%	-	-	2.675.000	-	-	-	-	-	-
28	Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan desa	Pemenuhan dokumen tentang pungutan desa	Desa	100%	0%	100%	-	-	2.475.000	-	-	-	-	-	-
29	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Pemenuhan target PBB yang cepat dan tepat	Desa	100%	100%	100%	-	-	6.125.000	-	-	-	-	-	-
30	Pembentukan BPD	Terbentuknya BPD	Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa devinitiv	Terpilihnya Kepala Desa devinitiv	Desa	100%	0%	100%	-	-	21.241.500	-	40.893.250	-	-	-	-
32	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan	Desa	100%	0%	100%	-	-	1.825.000	-	-	-	-	-	-
33	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa)	Pemenuhan Dokumen LPPD yang akuntabel	Desa	100%	100%	100%	-	-	1.150.000	-	-	-	-	-	-
34	Pengadaan Sarana pengolahan dan penyimpanan arsip desa	Tersedianya filing cabinet dan sarana pengolahan arsip	Desa	100%	48%	100%	-	-	9.749.600	-	-	-	-	-	-
35	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip desa	Terwujudnya dokumen yang lengkap dan rapi	Desa	100%	0%	100%	-	-	1.550.000	-	-	-	-	-	-
36	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa	Pemenuhan dokumen peraturan tentang penyertaan modal desa	Desa	100%	0%	100%	-	-	1.880.000	-	-	-	-	-	-
37	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa	Pemenuhan dokumen peraturan tentang pemanfaatan tanah desa	Desa	100%	0%	100%	-	-	2.925.000	-	-	-	-	-	-
38	Pembangunan gedung kantor desa	Terwujudnya kantor desa yang representatif	Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>															
1	Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaraan PAUD	Honor pendidik dan peningkatan pendidikan anak usia dini	Desa	100%	50%	100%	-	23.400.000	-	-	-	-	-	-	-

2	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan desa	Terpenuhinya bahan bacaan perpustakaan desa	Desa	100%	100%	100%	-	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-
3	Pengelolaan Perpustakaan Desa	Terwujudnya perpustakaan yang baik	Desa	100%	0%	100%	-	-	4.872.500	-	-	-	-	-	-
4	Pengembangan obyek wisata yang dikelola desa (Loket Gazebo)	Terbangunnya gardu loket obyek wisata	Gunungasem	100%	100%	100%	-	-	46.962.500	-	-	-	-	-	-
5	Pembangunan jalan desa	Peningkatan kapasitas jalan desa		100%	0%	100%	-	-	295.773.900	-	-	-	-	-	-
	a. Jalan rabat / cor	Peningkatan kapasitas jalan desa	Salaran	100%	0%	100%	-	-	86.960.000	-	-	-	-	-	-
	b. Jalan rabat / cor	Peningkatan kapasitas jalan desa	Soka	100%	0%	100%	-	-	-	-	-	26.324.200	19.763.200	-	-
	c. Jalan rabat / cor	Peningkatan kapasitas jalan desa	Jatikuning	100%	0%	100%	-	-	35.906.600	-	-	-	-	-	-
	d. Jalan rabat / cor	Peningkatan kapasitas jalan desa	Senggotan	100%	0%	100%	-	-	77.973.000	-	-	-	-	-	-
	e. Jalan rabat / cor	Peningkatan kapasitas jalan desa	Tawang	100%	0%	100%	-	-	40.933.400	-	-	-	-	-	-
	f. Jalan rabat / cor	Peningkatan kapasitas jalan desa	Gunungasem				-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembangunan talud jalan	Peningkatan kapasitas jalan desa		100%	0%	100%	-	-	167.614.500	-	-	-	-	-	-
	a. Talud jalan	Terbangunnya penahan bahu jalan	Gunungasem	100%	0%	100%	-	-	82.854.500	-	-	-	-	-	-
	b. Talud jalan	Terbangunnya penahan bahu jalan	Soka	100%	0%	100%	-	-	79.735.000	-	-	-	-	-	-
	c. Talud jalan	Terbangunnya penahan bahu jalan	Klegung	100%	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Talud jalan	Terbangunnya penahan bahu jalan	Jatikuning				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Talud jalan	Terbangunnya penahan bahu jalan	Tawang				-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rehab jalan lingkungan permukiman (aspal)	Peningkatan kapasitas jalan lingkungan	Sepat	100%	99%	100%	-	-	80.232.000	-	-	-	-	-	-

8	Pembinaan dan pengembangan kader Posyandu	Tersediannya kader Posyandu	Desa	100%	20%	100%	-	34.870.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengembangan Desa Siaga	Terwujudnya masyarakat yang siap menghadapi bencana	Desa	100%	0%	100%	-	2.487.500	-	-	-	-	-	-	-
10	Pemberian makanan tambahan untuk balita/ siswa PAUD	Tambahan makanan untuk balita / PAUD	Desa	100%	0%	100%	-	-	3.750.000	-	-	-	-	-	-
11	Pemeliharaan / rehabilitasi lapangan olah raga	Terpeliharannya sarana olah raga bagi masyarakat	Saluran	100%	0%	100%	-	-	698.000	-	-	-	-	-	-
12	Pembangunan JUT	Terwujudnya jalan untuk kegiatan pertanian	Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>														
1	Pembinaan RT dan RW	Meningkatnya kinerja ketua RT dan RW	Desa	100%	100%	100%	-	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan PKK	Meningkatnya kinerja pengurus PKK desa	Desa	100%	100%	100%	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembinaan Karangtaruna	Karang taruna 9 padukuhan yang lebih baik	Desa	100%	24%	100%	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Peringatan hari besar nasional	Peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI	Desa	100%	0%	100%	-	7.400.000	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Meningkatnya kinerja Linmas	Desa	100%	43%	100%	-	9.309.850	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Remaja yang lebih baik dan lebih produktif	Desa	100%	0%	100%	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-
7	Pendataan keluarga / rumah tangga miskin	Tersediannya basis data terpadu	Desa	100%	100%	100%	-	-	3.050.000	-	-	-	-	-	-
8	Optimalisasi peran TKPK Desa	Kegiatan dan kinerja TKPKD lebih meningkat	Desa	100%	64%	100%	-	-	4.750.000	-	-	-	-	-	-
9	Pemberdayaan bagi warga difabel/ penyandang disabilitas	Warga difabel yang lebih berdaya	Sepat	100%	0%	100%	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-
10	Pelaksanaan upacara adat daerah	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	Desa	100%	0%	100%	-	925.000	-	-	-	-	-	-	-

11	Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah	Seni budaya tradisional yang tetap lestari	Desa	100%	57%	100%	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-
12	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Ustadz/dah dan Rois yang mendapat stimulan	Desa	100%	100%	100%	-	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Penyuluhan bahaya NAPZA dan terorisme kepada pemuda	Pemuda yang terbebas dari penggunaan NAPZA dan faham terorisme	Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Tersediannya sarana/ alat pendukung usaha	Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>																
1	Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang perencanaan pembangunan desa	Perencanaan pembagian yang tepat guna	Desa	100%	100%	100%	-	-	-	1.975.000	-	-	-	-	-	-
2	Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang administrasi desa	Administrasi desa yang baik	Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembinaan LPMD	Meningkatnya kinerja LPMD	Desa	100%	100%	100%	-	1.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Kebersihan dan keindahan lebih meningkat	Desa	100%	0%	100%	-	-	-	450.000	-	-	-	-	-	-
5	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kader pemberdayaan yang lebih baik	Desa	100%	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	1.449.000	-	-
6	Pemberian stimulan pembangunan infrastruktur padukuhan	Infrastruktur padukuhan lebih baik	Desa	100%	0%	100%	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengembangan BUMDesa	Pengurus BUMDes yang lebih profesional	Desa	100%	0%	100%	-	-	-	2.499.290	-	-	-	-	-	-
8	Pelatihan keterampilan ekonomi produktif	Ekonomi masyarakat lebih meningkat	Desa	100%	0%	100%	-	-	-	2.335.000	-	-	-	-	-	-
9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sampah rumah tangga dapat dijadikan barang ekonomis		100%	0%	100%	-	-	20.750.000	-	-	-	-	-	-	-

10	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersediannya tempat penampungan sampah	Desa	100%	0%	100%	-	-	18.339.400	-	-	-	-	-	-
11	Pemberian bantuan stimulan jamban sehat	Terwujudnya jamban sehat	Sepat	100%	0%	100%	-	51.911.000	-	-	-	-	-	-	-
12	Pembinaan kesehatan lanjut usia	Lansia yang terjaga kesehatannya	Desa	100%	9%	100%	-	15.795.000	-	-	-	-	-	-	-
13	Pembinaan kader kesehatan/KB	Kader kesehatan yang lebih baik	Desa	100%	50%	100%	-	14.520.000	-	-	-	-	-	-	-
14	Pemberian stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)	Rumah yang layak huni	Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. TIDAK TERDUGA</b>															
1	Penanggulangan bencana alam	Tertanggulangnya bencana alam	Desa	100%	0%	100%	-	-	8.150.000	-	-	-	-	-	-
2	Penanggulangan bencana sosial	Tertanggulangnya bencana sosial	Desa	100%	0%	100%	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-
3	Penanggulangan kejadian luar biasa/wabah	Tertanggulangnya kejadian luar biasa/wabah	Desa	100%	0%	100%	-	-	4.780.200	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.1.  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019

DESA : NGORO-ORO  
KECAMATAN : PATUK  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban. Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	419.511.400	ADD, DLL	√			
		b.	Tunjangan dan operasional BPD	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	37.760.000	ADD, DLL	√			
		c.	Operasional pemerintah desa	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	36.720.300	ADD, PADes	√			
		d.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	1.400.000	ADD	√			
		e.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	2.500.000	ADD	√			
		f.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	4.200.000	ADD	√			

g.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	2.000.000	ADD	√			
h.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	1.500.000	ADD	√			
i.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	1.000.000	ADD	√			
j.	Pemeliharaan rutin/berkala balai desa	Desa	20 stel	Pemerintah Desa	12 bln	1.000.000	ADD	√			
k.	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Desa	1 unit	Pemerintah Desa	12 bln	40.000.000	ADD	√			
l.	Operasional RT dan RW	Desa	8 dok	Pemerintah Desa	12 bln	3.825.000	ADD	√			
m.	Operasional PKK	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	3.015.000	ADD	√			
n.	Operasional LPMD	Desa	12 bln	Pemerintah Desa	12 bln	2.147.500	ADD	√			
o.	Operasional Karangtaruna	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	1.550.000	ADD	√			
p.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Desember	1.020.000	ADD	√			
q.	Penyusunan monografi desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	1.000.000	ADD	√			
r.	Penyusunan profil desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Agustus	2.875.000	ADD	√			
s.	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	September	4.600.000	ADD	√			
t.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	3.600.000	ADD	√			
u.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Januari - Maret	3.000.000	ADD	√			
v.	Perubahan RKPDesa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	700.000	ADD	√			
w.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Januari - April	12.325.000	ADD	√			

x.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Maret - Mei	4.425.000	ADD	√			
y.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Oktober - Desember	2.590.000	ADD	√			
z.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	1.475.000	ADD	√			
a.a	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Oktober - Desember	8.000.000	ADD	√			
a.b	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Januari - Maret	1.975.000	ADD	√			
a.c	Inventarisasi kekayaan/aset desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	3.000.000	ADD	√			
a.d	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	2.175.000	ADD	√			
a.e	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	4.650.000	ADD	√			
a.f	Pembentukan BPD	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Agustus	4.810.000	ADD	√			
a.g	Pengisian perangkat desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Januari - Maret	15.190.000	ADD	√			
a.h	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	1.800.000	ADD	√			
a.i	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Januari - April	1.150.000	ADD	√			
a.j	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Oktober - Desember	2.100.000	ADD	√			
a.k	Pendataan dan penataan dokumen/arsip desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Januari - Maret	1.252.500	ADD	√			



		a.l	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan TanahDesa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln	2.825.000	ADD	√			
		a.m	Pengadaan peralatan kerja	Desa	1 unit	Pemerintah Desa	12 bln			√			
		a.n	Pengadaan mebeleur	Desa	2 unit	Pemerintah Desa	12 bln			√			
		a.o	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Januari - April			√			
		a.p	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bln			√			
Jumlah Per Bidang 1								644.666.700					
2	Pembangunan Desa	a.	Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaraan PAUD	Desa	156 OB	Pendidik TK dan PAUD	12 bln	31.200.000	DDS	√			
		b.	Pengelolaan Perpustakaan Desa	Desa	1 Ls	Pengelola Perpustakaan	12 bln	4.200.000	PBH	√			
		c.	Pembangunan turap/talud/bronjong jalan desa	Desa	p 75 m/ 275 m3	Masyarakat	Jan - Agust	345.000.000	DDS	√			
		d.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Salaran, Gumugasem , Gembyong	p 662 m/ 341,41 m3	Masyarakat	Jan - Agust	243.928.000	DDS	√			
		e.	Pembangunan gardu/pos ronda	Sepat	1 unit	Masyarakat	Jan - Agust	25.527.500	PBH	√			
		f.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan desa	Klegung	1 unit	Masyarakat	Jan - Agust	7.000.000	PBH	√			
		g.	Pembangunan jaringan air bersih/air minum desa	Soka, Salaran	1 Ls	Masyarakat	Jan - Agust	40.000.000	ADD	√			
		h.	Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Desa	1 Ls	Masyarakat	Jan - Agust	14.400.000	DLL	√			
		i.	Pengembangan Desa Siaga	Desa	1 Ls	Masyarakat	Jan - Agust	2.487.000	DLL	√			
		j.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan olah raga	Salaran	1 Ls	Masyarakat	12 bln	698.000	PBH	√			

		k.	Pembangunan jalan desa	Desa	m	Masyarakat	12 bln			√			
		l.	Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	Desa		Masyarakat	Jan - Agust			√			
Jumlah Per Bidang 2								714.440.500					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pembinaan RT dan RW	Desa	51 OT	Ketua RT/RW	12 bln	10.200.000	DLL	√			
		b.	Pembinaan PKK	Desa	21 OT	Pengurus Harian	12 bln	1.500.000	DLL	√			
		c.	Pembinaan Karangtaruna	Desa	12 bln	Pengurus dan anggota	12 bln	1.500.000	DLL	√			
		d.	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Desa	1 Ls	Pemerintah desa dan Masyarakat	Juni - Agustus	7.500.000	DLL	√			
		e.	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).	Desa	1 Ls	Anggota Linmas	12 bln	4.000.000	DLL	√			
		f.	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bln	3.500.000	PBH	√			
		g.	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Desa	241 KK	Masyarakat	12 bln	2.538.000	DLL	√			
		h.	Optimalisasi peran TKPK Desa	Desa	1 Ls	Pengurus TKPKD	12 bln	4.955.500	PADes	√			
		i.	Pemberdayaan bagi warga difabel/penyandang disabilitas	Desa	1 Ls	Anak Panti SLB	12 bln	1.500.000	PBH	√			
		j.	Pelaksanaan Upacara Adat Daerah	Desa	1 Ls	Perangkat Desa	12 bln	1.775.000	DLL	√			
		k.	Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah	Desa	70 OB	Pelatih seni	12 bln	3.500.000	PBH	√			
		l.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Desa	49 OT	Ustadz/Ustadzah dan Rois	12 bln	9.800.000	DLL	√			
Jumlah Per Bidang 3								52.268.500					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pembinaan LPMD/LPMP	Desa	1 Ls	Pengurus LPMD	12 bln	1.450.000	DLL	√			

		b.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bln	450.000	PBH	√			
		c.	Pembentukan dan pengembangan BUMDesa	Desa	1 Ls	Pengurus BUMDes	12 bln	1.994.500	PADes	√			
		d.	Pengembangan kelompok perikanan dan pertanian	Desa	1 Ls	Kelompok Tani	12 bln	3.150.000	DLL	√			
		e.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Desa	1 Ls	Pengurus kelompok bank sampah	12 bln	3.275.000	DLL	√			
		f.	Pemberian bantuan stimulan jamban sehat	Desa	11 KK	Masyarakat	12 bln	28.001.000	DDS	√			
		g.	Pembinaan kader kesehatan/KB	Desa	1848 OB	Kader Kesehatan	12 bln	43.500.000	DDS	√			
		h.	Penyertaan Modal BUMDes	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bln	50.000.000	DDS	√			
		i.	Pelatihan aparat pemerintah desa di bidang administrasi desa	Desa	1 Ls	Perangkat Desa	12 bln			√			
		j.	Pemberian stimulan pembangunan infrastruktur padukuhan	Desa	2 Padukuhan	Masyarakat	12 bln			√			
		k.	Pelatihan kelompok petani	Desa	1 Ls	Kelompok Tani	12 bln			√			
		l.	Pemberian stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).	Desa		Masyarakat	12 bln			√			
Jumlah Per Bidang 4								131.820.500					
5	Tidak Terduga	a.	Penanggulangan bencana alam	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bln	8.150.000	ADD	√			
		b.	Penanggulangan bencana sosial	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bln	6.000.000	ADD	√			
		c.	Penanggulangan kejadian luar biasa/wabah	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bln	4.780.200	ADD	√			
Jumlah Per Bidang 5								18.930.200					

<b>JUMLAH TOTAL</b>	1.562.126.40						
	0						

Tabel 4.2.  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) Skala Kabupaten, Provinsi, APBN  
TAHUN 2019

DESA : NGORO-ORO  
KECAMATAN : PATUK  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Program	Keluaran/Manfaat	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
							Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rastra	Tersedianya kebutuhan pangan/beras	Desa	368 KK	Masyarakat	12 bulan	485.760.000	APBN			V	
2	Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya kesejahteraan warga miskin	Desa	270 KPM	Masyarakat	12 bulan	873.099.312	APBN			V	
3	Jembatan Gantung	Terbangunnya jembatan penunjang pariwisata	Gembyong	1 unit	Masyarakat	Jan - Nov.	2.500.000.000	APBN			V	
4	Pembangunan Drainase	Terbangunnya saluran pembuangan air	Sepat - Gembyong	1100 m1	Masyarakat	Jan - Nov.	297.395.000	APBD Propinsi			V	
5	Rabat jalan	Terbangunnya jalan yang baik	Jatikuning	100 m1	Masyarakat	Jan - Nov.	30.000.000	APBD Propinsi			V	
6	Pamsimas	Tersedianya air bersih/minum	Soka, Salaran	1 Ls	Masyarakat	Jan - Maret	350.000.000	APBD Propinsi/APBD Kabupaten			V	
7	Air Bersih	Tersediannya air untuk mck	Desa	90 tangki	Masyarakat	Juli - Agust.	12.600.000	APBD Kabupaten			V	